



PUTUSAN
Nomor: 209/Pdt.G/2011/PA.TR.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjaga Counter HP, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 20 Juni 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb di bawah register Nomor: 209/Pdt.G/2011/PA.TR, tanggal 20 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 7 April 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/29/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 17 April 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat selama satu tahun kemudian pindah menyewa di Jalan H. Isa selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah sewa di Karang Ambun hingga pisah;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran gara - gara cerita masa lalu;



4. Bahwa setelah pindah di Karang Ambun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi, dan apabila dinasehati Tergugat malahan marah dan memukul Penggugat;
5. Bahwa pada bulan September 2010 terjadi pertengkaran lagi disebabkan hal yang sama diatas kemudian karena Penggugat tidak tahan maka Penggugat pulang kerumah adik Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2010 (setelah lebaran) Tergugat datang kerumah kakak Penggugat untuk mengajak rukun lagi, kemudian Penggugat dan Tergugat kumpul lagi.
7. Bahwa pada bulan November 2010, dirumah kakak Penggugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ingin membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk jalan-jalan ke rumah orang tua Tergugat pada waktu Magrib, padahal saat anak tersebut sakit selama 2 minggu, orang tua Tergugat tidak pernah menjenguk anak tersebut, sehingga terjadi perebutan anak dan akhirnya Tergugat melipat jari Penggugat, mencakarnya bahkan menendang;
8. Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dua hari kemudian Tergugat datang menemui Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat mengajukan perceraian;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. PP No 9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak baik melalui penasihatan di persidangan maupun melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan poin 1 hingga 2 benar, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga karena cerita masa lalu Tergugat, namun itu hanya salah paham saja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar, Tergugat suka main judi dan memukul Penggugat karena Tergugat tidak tahan dengan ucapan Penggugat;
- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat pergi ke rumah adik ipar Penggugat;
- Bahwa benar, pada bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa benar, terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat ingin membawa anaknya namun Penggugat tidak membolehkan sehingga Tergugat marah sampai mencakar dan menendang Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, bahkan orangtua Penggugat baik-baik saja terhadap Tergugat, namun Penggugat sudah berubah sikap dan perilakunya terhadap Penggugat setelah Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan Penggugat;



- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa masalah anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan membawa jalan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat masih menginginkan rukun kembali dengan Penggugat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/29/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb tertanggal 17 April 2008, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama :

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sekarang sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering pulang malam, tidak mau bekerja, Tergugat selalu minta dilayani dan masalah anak Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa benar, saksi melihat sendiri bekas gigitan dan memar, akibat gigitan dan pukulan Tergugat, bahkan saat tinggal di P. Semama Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 7 bulan, Penggugat tinggal bersama saudara ipar Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan koperasi, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian menyewa di Karang Ambun, dan sekarang telah berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sekarang sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
 - Bahwa penyebabnya kurang mengetahui secara pasti, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat sering pulang malam, tidak mau bekerja dan Tergugat selalu minta dilayani;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 5 bulan, Penggugat tinggal bersama saudara ipar Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi dan orangtua Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga menghadirkan 2 orang pihak keluarga yang bernama Saudara I Penggugat dan Saudara II Penggugat, 2 orang pihak keluarga tersebut telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering pulang malam, tidak mau bekerja, Tergugat selalu minta dilayani dan masalah anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa kedua pihak keluarga melihat sendiri saat terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 5-7 bulan;
- bahwa kedua pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa kedua pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan keterangan keluarganya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat telah



menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyerahkan putusannya pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui penasihat dalam persidangan maupun melalui Hakim Mediator yang telah melakukan mediasi pada tanggal 14 Juli 2011, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 RBG, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran gara-gara cerita masa lalu, dan setelah pindah ke Karang Ambun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi, dan apabila dinasehati tergugat malahan marah dan memukul Penggugat, pada bulan September 2010 terjadi pertengkaran lagi disebabkan hal yang sama diatas kemudian karena Penggugat tidak tahan maka Penggugat pulang ke rumah adik Penggugat, pada bulan Oktober 2010 Tergugat datang ke rumah kakak Penggugat untuk mengajak rukun lagi, kemudian Penggugat dan Tergugat kumpul lagi, dan terakhir pada bulan Novemver 2010, di rumah kakak Penggugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ingin membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk jalan-jalan ke rumah orang tua Tergugat pada waktu Maghrib, padahal saat itu



anak tersebut sakit selama 2 minggu, orang tua Tergugat tidak pernah menjenguk anak tersebut, sehingga terjadi perebutan anak dan akhirnya Tergugat melipat jari Penggugat, mencakarnya bahkan menendang dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengakui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali terlebih dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai dan tidak mau untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang menjadi pertimbangan pokok adalah hakikat perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri yang sudah pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah adanya “ikatan lahir dan bathin”, apabila unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam



suatu perkawinan suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia karena tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **3 Agustus 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Ramadan 1432 Hijriyah** oleh kami, Majelis Hakim, **Drs. Iskandar, SH.**, Ketua Majelis, **H. Abdurrahman, S.Ag.**, dan **Moh. Bahrul Ulum, S.HI.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Drs. Sudarno, SH.,MH.**, Panitera serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Iskandar, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Abdurrahman, S.Ag.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Panitera,

Ttd.

Drs. Sudarno, SH., MH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 231.000
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)